



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 192 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BAGI GURU BANTU
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta kinerja dan kesejahteraan guru bantu yang bertugas di TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, perlu mengalokasikan anggaran dalam bentuk hibah kepada guru bantu;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 948 Tahun 2014 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan bantuan hibah bagi guru bantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Hibah Bagi Guru Bantu Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
19. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH BAGI GURU BANTU TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada guru bantu yang bertugas di daerah yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
11. Guru Bantu adalah Guru Honorer TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Swasta yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta merupakan angkatan tahun 2003 dan 2004.

12. Persatuan Guru Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PGRI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Pemberian hibah kepada Guru Bantu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Bantu dengan tujuan agar kinerja Guru Bantu dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah semakin baik.

BAB II

PERSYARATAN, BESARAN DAN PENCAIRAN

Pasal 3

- (1) Hibah diberikan kepada Guru Bantu yang bertugas di daerah.
- (2) Guru Bantu yang diberikan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. aktif mengajar di sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif mengajar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan; dan
 - b. merupakan angkatan tahun 2003 dan tahun 2004 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Seleksi Guru Bantu sebagai penerima hibah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan cara melakukan klarifikasi dan akurasi data Guru Bantu calon penerima hibah.
- (4) Daftar nama Guru Bantu sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5.426 (lima ribu empat ratus dua puluh enam) orang dengan rincian rekapitulasi dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Besaran hibah yang diberikan kepada Guru Bantu sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, kecuali bagi Guru Bantu yang telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau telah meninggal dunia.
- (3) Hibah yang diberikan kepada Guru Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pencairan hibah, Guru Bantu harus membuka rekening tabungan pada bank.
- (2) Pencairan hibah bagi Guru Bantu dilakukan melalui tabungan masing-masing Guru Bantu pada bank.
- (3) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada prosedur yang berlaku pada bank.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

PGRI menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian hibah bagi Guru Bantu kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah daerah.

Pasal 7

- (1) Aparat pengawas fungsional melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian hibah kepada Guru Bantu.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan atas dana hibah kepada Guru Bantu berdasarkan hasil pengawasan aparat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil pengawasan tersebut menjadi dasar dalam pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pemberian hibah bagi Guru Bantu dibebankan pada APBD melalui DPA-PPKD Tahun Anggaran 2014.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2014

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd.

SAEFULLAH

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 75033**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 192 TAHUN 2014
Tanggal 10 Desember 2014

REKAPITULASI PENYALURAN DANA HIBAH INSENTIF KESRA GURU BANTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	WILAYAH	JUMLAH GURU/JENJANG SEKOLAH							JUMLAH GURU	JUMLAH DANA/BULAN	PPh. 21 (5%)	JUMLAH TOTAL DANA
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	MENINGGAL DUNIA				
1.	JAKARTA PUSAT	123	168	94	106	88	5	1	585	Rp 650.000	Rp 228.052.500	Rp 4.332.997.500
2.	JAKARTA UTARA	164	268	138	90	96	1	0	757	Rp 650.000	Rp 295.230.000	Rp 5.609.370.000
3.	JAKARTA BARAT	259	290	181	136	195	29	0	1090	Rp 650.000	Rp 425.100.000	Rp 8.076.900.000
4.	JAKARTA SELATAN	288	203	167	161	336	25	1	1181	Rp 650.000	Rp 460.362.500	Rp 8.746.887.500
5.	JAKARTA TIMUR	449	313	261	260	508	19	1	1811	Rp 650.000	Rp 706.127.500	Rp 13.416.422.500
6.	KEPULAUAN SERIBU	2	0	0	0	0	0	0	2	Rp 650.000	Rp 780.000	Rp 14.820.000
JUMLAH										Rp 2.115.652.500	Rp 40.182.577.500	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 192 TAHUN 2014
Tanggal 10 Desember 2014

REKAPITULASI PENYALURAN DANA HIBAH INSENTIF KESRA GURU BANTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH DANA/BULAN	JUMLAH GURU	PPh. 21 (5%)	TOTAL DANA
1.	TK	12	Rp 650.000	123	Rp 47.970.000	Rp 911.430.000
2.	SD	12	Rp 650.000	168	Rp 65.520.000	Rp 1.244.880.000
3.	SMP	12	Rp 650.000	94	Rp 36.660.000	Rp 696.540.000
4.	SMA	12	Rp 650.000	106	Rp 41.340.000	Rp 785.460.000
5.	SMK	12	Rp 650.000	88	Rp 34.320.000	Rp 652.080.000
6.	SLB	12	Rp 650.000	5	Rp 1.950.000	Rp 37.050.000
7.	MENINGGAL DUNIA	9	Rp 650.000	1	Rp 292.500	Rp 5.557.500
JUMLAH				585	Rp 228.052.500	Rp 4.332.997.500

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

REKAPITULASI PENYALURAN DANA HIBAH INSENTIF KESRA GURU BANTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH DANA/BULAN	JUMLAH GURU	PPh. 21 (5%)	TOTAL DANA
1.	TK	12	Rp 650.000	164	Rp 63.960.000	Rp 1.215.240.000
2.	SD	12	Rp 650.000	268	Rp 104.520.000	Rp 1.985.880.000
3.	SMP	12	Rp 650.000	138	Rp 53.820.000	Rp 1.022.580.000
4.	SMA	12	Rp 650.000	90	Rp 35.100.000	Rp 666.900.000
5.	SMK	12	Rp 650.000	96	Rp 37.440.000	Rp 711.360.000
6.	SLB	12	Rp 650.000	1	Rp 390.000	Rp 7.410.000
7.	MENINGGAL DUNIA	12	Rp 650.000	0	Rp -	Rp -
JUMLAH				757	Rp 295.230.000	Rp 5.609.370.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 192 TAHUN 2014
Tanggal 10 Desember 2014

REKAPITULASI PENYALURAN DANA HIBAH INSENTIF KESRA GURU BANTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH DANA/BULAN	JUMLAH GURU	PPh 21 (5%)	TOTAL DANA
1.	TK	12	Rp 650.000	259	Rp 101.010.000	Rp 1.919.190.000
2.	SD	12	Rp 650.000	290	Rp 113.100.000	Rp 2.148.900.000
3.	SMP	12	Rp 650.000	181	Rp 70.590.000	Rp 1.341.210.000
4.	SMA	12	Rp 650.000	136	Rp 53.040.000	Rp 1.007.760.000
5.	SMK	12	Rp 650.000	195	Rp 76.050.000	Rp 1.444.950.000
6.	SLB	12	Rp 650.000	29	Rp 11.310.000	Rp 214.890.000
7.	MENINGGAL DUNIA	12	Rp 650.000	0	Rp -	Rp -
JUMLAH				1.090	Rp 425.100.000	Rp 8.076.900.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 192 TAHUN 2014
Tanggal 10 Desember 2014

REKAPITULASI PENYALURAN DANA HIBAH INSENTIF KESRA GURU BANTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH DANA/BULAN	JUMLAH GURU	PPh 21 (5%)	TOTAL DANA
1.	TK	12	Rp 650.000	288	Rp 112.320.000	Rp 2.134.080.000
2.	SD	12	Rp 650.000	203	Rp 79.170.000	Rp 1.504.230.000
3.	SMP	12	Rp 650.000	167	Rp 65.130.000	Rp 1.237.470.000
4.	SMA	12	Rp 650.000	161	Rp 62.790.000	Rp 1.193.010.000
5.	SMK	12	Rp 650.000	336	Rp 131.040.000	Rp 2.489.760.000
6.	SLB	12	Rp 650.000	25	Rp 9.750.000	Rp 185.250.000
7.	MENINGGAL DUNIA	5	Rp 650.000	1	Rp 162.500	Rp 3.087.500
JUMLAH				1.181	Rp 460.362.500	Rp 8.746.887.500

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 192 TAHUN 2014
Tanggal 10 Desember 2014

REKAPITULASI PENYALURAN DANA HIBAH INSENTIF KESRA GURU BANTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH DANA/BULAN	JUMLAH GURU	PPh 21 (5%)	TOTAL DANA
1.	TK	12	Rp 650.000	449	Rp 175.110.000	Rp 3.327.090.000
2.	SD	12	Rp 650.000	313	Rp 122.070.000	Rp 2.319.330.000
3.	SMP	12	Rp 650.000	261	Rp 101.790.000	Rp 1.934.010.000
4.	SMA	12	Rp 650.000	260	Rp 101.400.000	Rp 1.926.600.000
5.	SMK	12	Rp 650.000	508	Rp 198.120.000	Rp 3.764.280.000
6.	SLB	12	Rp 650.000	19	Rp 7.410.000	Rp 140.790.000
7.	MENINGGAL DUNIA	7	Rp 650.000	1	Rp 227.500	Rp 4.322.500
JUMLAH				1.811	Rp 706.127.500	Rp 13.416.422.500

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 192 TAHUN 2014
Tanggal 10 Desember 2014

REKAPITULASI PENYALURAN DANA HIBAH INSENTIF KESRA GURU BANTU
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH DANA/BULAN	JUMLAH GURU	PPh 21 (5%)	TOTAL DANA
1.	TK	12	Rp 650.000	2	Rp 780.000	Rp 14.820.000
2.	SD	12	Rp 650.000	0	Rp -	Rp -
3.	SMP	12	Rp 650.000	0	Rp -	Rp -
4.	SMA	12	Rp 650.000	0	Rp -	Rp -
5.	SMK	12	Rp 650.000	0	Rp -	Rp -
6.	SLB	12	Rp 650.000	0	Rp -	Rp -
7.	MENINGGAL DUNIA	12	Rp 650.000	0	Rp -	Rp -
JUMLAH				2	Rp 780.000	Rp 14.820.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA